

UPAYA PENINDAKAN PEMBERANTASAN PUNGLI OLEH SATGAS SABER PUNGLI

Gustitia Arleta

Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Jl. Merdeka No. 30 Bandung, Email: gustitia.arleta@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena pungli sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Praktik pungli sangat mudah ditemui di hampir seluruh lembaga pelayanan publik mulai tingkat bawah hingga pusat. Penting dipahami bahwa praktik pungli telah mengganggu kemajuan negara ini. Salah satu dampaknya adalah pungli telah menghambat investasi di Indonesia. Melihat banyaknya kasus pungli tersebut maka pemerintah mempercepat pemberantasan pungli dengan membentuk Satgas Saber Pungli. Artikel ini bertujuan mengulas urgensi dari pembentukan Satgas Saber Pungli tersebut sebagai satu satuan tugas khusus, serta kedudukan Satgas Saber Pungli sebagai satuan khusus dalam ruang lingkup lembaga eksekutif, layaknya kejaksaan dan kepolisian. Terbentuknya Saber Pungli ini menjadi harapan dalam memberantas pungli dan menjadikan Negara Indonesia bebas dari pungli. Dibentuknya Satgas Saber Pungli untuk memberikan kepercayaan publik, keadilan, kepastian hukum, efek jera serta sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli dan perbaikan kinerja perekonomian ke depan. Satgas Saber Pungli dengan kedudukannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mempunyai kedudukan yang setara dengan kementerian negara.

Kata kunci : pungli, Saber Pungli.

ABSTRACT

The extortion phenomenon has become part of the daily lives of Indonesian people. The practice of extortion is very easily found in almost all public service institutions from the lower level to the central level. It is important to understand that the practice of extortion has disrupted the progress of this country. One impact is extortion has hindered investment in Indonesia. Considering the many cases of extortion, the government accelerated the eradication of extortion by establishing the Extortion Eradication (Saber Pungli) Task Force. This article aims to review the urgency of establishing the Saber Pungli Task Force as a special task force, as well as the position of the Saber Pungli Task Force as a special unit within the scope of the executive body, such as the prosecutors and the police. The establishment of the task force became a hope in eradicating extortion and making the State of Indonesia free from extortion. The establishment of the Saber Pungli Task Force to provide public trust, justice, legal certainty, deterrent effect and strict sanctions for extortion practitioners and improvement of economic performance going forward. Saber Pungli task force with its position which is under and directly responsible to the President, has an equal position with the state ministry.

Keyword: extortion, extortion eradication task force.



I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang transparan merupakan ciri terwujudnya sistem birokrasi yang mudah, jujur dan bebas dari pungutan liar (pungli). Namun pada kenyataannya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik transparan. Masyarakat sering dihadapkan pada sistem pelayanan publik yang berbelit-belit dan mewajibkan banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan sebuah pelayanan. Tak hanya itu para oknum yang bekerja pada instansi pelayanan publik tertentu mencoba memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam pelayanan publik yang diberikan. Memaksa masyarakat untuk membayar uang tambahan dengan dalih untuk memperlancar dan mempercepat segala urusan pelayanan publik. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum petugas ini membuat masyarakat dipaksa untuk membayar “uang pelicin” untuk “melumasi” segala bentuk administrasi. Akibatnya, kinerja birokrasi menjadi semakin buruk.

Hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelayanan publik. Maraknya “pungli” atau pungutan liar dalam hal pelayanan publik tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena “pungli” merupakan salah satu faktor awal terjadinya korupsi. Pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan publik merupakan bagian dari praktik korupsi yang banyak terjadi di Indonesia di berbagai sektor, terutama pada sektor pelayanan publik dengan modus operandi yang beragam. Pungutan liar dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publiknya, hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (BPKN, 2002).

Layanan publik adalah hak masyarakat. Pelayanan dan kelancaran layanan publik sudah diatur sedemikian rupa oleh negara agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pelayanan publik. Tetapi dalam praktek apa yang ada dalam tataran ideal tersebut bertolak belakang. Pelayanan yang berbelit-belit membuat masyarakat menginginkan proses pelayanan publik yang cepat dan instan, sehingga masyarakat rela menggunakan media perantara atau memberikan uang untuk sebuah pelayanan yang cepat. Hal ini menjadi semakin menggurita ketika tidak didukung dengan adanya pengawasan dari sektor pemerintahan dan sangat dimungkinkan juga karena adanya permainan oknum atasan.

Pungutan liar sebenarnya merupakan sebuah gejala sosial yang sudah lama telah ada di Indonesia, yaitu sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), dimana sasaran utamanya adalah pungli. Melalui Instruksi Presiden R.I. No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib, di masa berkuasanya Orde Baru, telah dilancarkan operasi tertib, yang bermaksud menanggulangi perbuatan pungli, sebagai usaha mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan, yang mencerminkan pelayanan masyarakat

Masa dimana Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku, telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara ditugaskan untuk

mengkoordinir pelaksanaan pembersihan dan penertiban pungutan liar dan Pangkoptambik bertugas membantu Departemen atau Lembaga pelaksanaannya secara operasional (Wijayanto & Zahrie, 2015).

Pungutan liar secara yuridis merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya berasal dari rumusan Pasal 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Seseorang yang melakukan korupsi dapat dikenakan hukuman dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli bisa dijerat pasal korupsi, pelaku sangat dimungkinkan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini apabila pungutan liar tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun.

Pungli dikenal juga dengan istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat yaitu uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain.

Pungutan liar pada hakekatnya terjadi saat ada interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu (Dirdjosisworo, 1983): Penyalahgunaan jabatan atau wewenang; Faktor mental; Faktor ekonomi; Faktor kultural dan budaya organisasi; Terbatasnya sumber daya manusia; Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Melihat maraknya tindakan pungutan liar dalam sektor pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat serius mengupayakan pemberantas pungutan liar. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, pada hari Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungutan liar jika dibiarkan akan menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Sehingga hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus dihilangkan.

Pungutan liar tidak tidak lagi berdampak skala kecil, pungli bila dibiarkan pada akhirnya dapat menjalar pada hal yang lebih luas dan berpotensi melemahkan daya saing nasional. Praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar tersebut, pemerintah memandang perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Berdasarkan pembahasan tersebut, maka artikel ini akan mengulas tentang urgensi dari pembentukan Satgas Saber Pungli tersebut sebagai satu satuan tugas khusus, serta kedudukan Satgas Saber Pungli sebagai satuan khusus dalam ruang lingkup lembaga eksekutif, layaknya kejaksaan dan kepolisian.

II. PEMBAHASAN

Seiring berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber daya alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Melihat dari latar belakang sejarah dalam masa kerajaan, telah dirasakan adanya kesulitan dalam memahami masalah pungli, karena perlu mencermati terlebih dahulu filosofisnya. Secara historis-sosiologis, dimasa raja-raja jaman dahulu, ada kebiasaan memberikan upeti, sebagai bukti kecintaan dan loyalitas rakyat terhadap Raja yang berkuasa. Namun ada juga upeti yang diberikan oleh raja-raja kecil taklukan kepada raja besar sebagai tanda ketertundukan. Dalam kehidupan masyarakat sekarang pun, dalam praktek sehari-hari dapat terjadi pemberian secara sukarela yang disebut dengan tanda terima kasih, yang tentu diberikan tidak karena paksaan. Perkembangan kemudian, karena kerasnya sorotan terhadap korupsi/pungli, pemberian-pemberian yang sebenarnya bersifat sukarela dan ikhlas, secara yuridis dikategorikan sebagai gratifikasi, yang harus dihindari, karena dianggap menjadi salah satu modus dari tindak korupsi. Dengan perkembangan tersebut, terlihat adanya pergeseran cara pandang terhadap tindak korupsi. Dua cara pandang ini berbeda sama sekali dan jelas menunjukkan adanya pergeseran.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, tetapi wajah birokrasi menunjukkan proses birokrasi yang relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Meningkatnya tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Korupsi di Indonesia bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga

menyusuri lorong-lorong instansi yang tak terbayangkan sebelumnya bahwa ada korupsi.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara dan dapat merusak pemerintahan. Beberapa diantara pemberitaan menunjukkan bahwa sebagian besar yang terjerat tindak pidana korupsi adalah para petinggi di sebuah institusi dan para wakil rakyat. Keadaan seperti ini tentu akan melunturkan kepercayaan masyarakat, karena bagaimana tidak, pemimpin yang selama ini dipercaya sebagai wakil rakyat malah memanfaatkan kekuasaan demi meraih kekayaan.

Korupsi dalam sektor pemerintahan, bermula dari hal kecil seperti dalam hal praktek pungutan liar dalam pelayanan publik. Pungutan liar terjadi saat adanya permintaan dari masyarakat yang dimanfaatkan oleh oknum pemilik kewenangan. Permintaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum dan pada akhirnya terjadi pertemuan antara masyarakat dan oknum tersebut. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia sejak masa penjajahan bahkan jauh sebelum adanya penjajahan.

Praktek pungli biasanya terjadi pada instansi pemerintah pemberi pelayanan yang prosedurnya tidak transparan, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian dalam lama waktu penyelesaiannya. Alih-alih melakukan perbaikan dalam pelayanan yang dilakukan, justru praktek pungli pada akhir menjadi standar pelayanan tepat waktu. Pungutan liar memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung namun praktek tersebut apabila dilakukan dalam jangka panjang akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan publik. Bagi para pegawai instansi pemerintah

tersebut, sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat, tanpa harus menerima uang tambahan dari pemohon layanan. Selain itu praktek pungutan liar juga melanggar hak-hak warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas pelayanan publik. Pungutan liar memang bukan merupakan hal yang mudah untuk dibereskan jika telah membudaya di masyarakat. Nominal transaksi dalam pungutan liar biasanya relatif kecil sehingga penindakan hukum terhadapnya dirasakan teramat boros dan membebani keuangan negara. Meski nominal transaksi pungutan liar relatif kecil, namun jika intensitas transaksi pungli sering terjadi, maka secara akumulatif jumlah pungli akan menjadi besar. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk memberantas praktek pungli, diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait pemangkasan prosedur, transparansi dalam hal persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan, serta penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat. Namun nampaknya berbagai upaya tersebut tidak mampu untuk dapat menanggulangi maraknya praktek pungli. Melihat semakin parahnya praktek pungli, pemerintah membentuk satu satuan khusus untuk memberantas praktek pungutan liar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 sebagai payung hukum maka dibentuknya tim khusus pemberantasan pungutan liar yang disebut Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

Tim Satgas Saber Pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum. Satgas Saber Pungli terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (R, 2016): Intelijen;

Pencegahan; Penindakan; dan Yustisi. Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah (R, 2016):

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan Operasi Tertangkap Tangan (OTT);
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Satgas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Pepres tersebut juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. Selain mengatur tugas dan wewenang Satgas Saber Pungli, Perpres tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kewenangan Satgas Saber Pungli tersebut timbul beberapa masalah yaitu antara lain:

- a. Tidak tersurat/tersirat operasi yustisi kecuali Operasi Tertangkap Tangan (OTT);
- b. Tidak jelas koordinasi dengan kementerian/lembaga, setingkat Menteri atau Irjen atau diatas Menteri/Irjen;
- c. Dasar hukum Operasi Tertangkap Tangan (OTT) secara institusional masih belum jelas berbeda dengan Penyidik POLRI/Kejaksaan yang menggunakan dasar hukum KUHP.

Terlepas dari permasalahan tersebut, Satgas Saber Pungli diharapkan dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis agar kepercayaan dan opini masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dapat meningkat. Selain itu praktek pungli dalam pelayanan publik pun akan sedikit demi sedikit terminimalisir. Dalam hal melakukan pemberantasan pungutan liar tersebut tak jarang Satgas Saber Pungli menghadapi banyak kendala. Misalnya, oknum PNS yang melakukan tindak pidana pungutan liar dapat dikenakan sanksi pidana hanya saja timbul permasalahan dalam pembuktiannya. Jaksa selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan bahwa tindakan yang dilakukan oknum PNS tersebut merugikan keuangan negara. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pungutan liar merupakan kelebihan pungutan, sehingga hak negara sudah dipenuhi sepenuhnya sehingga nilai kelebihan bayar pungutan tersebut merupakan kerugian masyarakat.

Memahami penyebab maraknya pungutan liar penting bagi Satgas Saber Pungli agar dapat menentukan langkah lebih lanjut yang dapat ditempuh untuk memberantas pungli. Salah satu faktor maraknya pungutan liar sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah bermula dari kondisi pelayanan publik instansi pemerintahan yang kurang maksimal sehingga menjadi suatu alasan bagi masyarakat memberikan pungutan yang lebih agar mendapatkan pelayanan yang cepat. Masyarakat kerap berperan dalam terjadinya pungli dalam pelayanan

publik, karena telah membiasakan diri memberi uang lebih di luar peraturan yang ditetapkan. Padahal dengan menerapkan kebiasaan lama untuk memperlancar urusan birokrasi itulah maka praktik pungli sulit untuk diberantas. Masyarakat harus dapat berpikir kritis untuk tidak memberikan uang lebih dan melakukan penolakan pembayaran di luar biaya resmi. Hal ini menuntut kesadaran hukum masyarakat untuk berubah dari kebiasaan lamanya dan membutuhkan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dahsyat yang dapat ditimbulkan oleh praktek pungutan liar. Setiap warga masyarakat diharapkan berperan serta secara aktif dalam melaporkan kepada instansi berwenang atas permintaan uang pelicin dari oknum pegawai instansi pemerintah pemberi layanan publik.

Pemberian pungutan berlebih tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung namun hal ini dapat merusak integritas dan mentalitas para Pegawai Negeri Sipil. Upaya pemberantasan pungutan liar ini sudah dilakukan oleh pemerintahan namun karena kurangnya pengawasan secara internal maka pembentukan Satgas Saber Pungli ini menjadi semakin kompleks. Timbul pro kontra dalam pembentukannya, karena banyaknya pandangan negatif masyarakat terhadap aparat pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk tidak memberikan pungutan liar kepada pegawai instansi pemerintahan. Apabila dimulai dengan kesadaran diri sendiri maka akan mengubah kebiasaan lama tersebut. Setiap warga diharapkan berperan serta secara aktif dan melaporkan apabila melihat adanya praktek pungutan liar kepada Tim Satgas Saber Pungli. Pemberantasan pungli yang tengah digalakkan pemerintah ini harus menasar persoalan yang lebih besar, baik dari persoalan birokrasi maupun oknumnya. Penanganannya pun harus berjalan beriringan, dan tidak parsial.

Gerakan pemberantasan pungutan liar menjadi langkah serius yang dilakukan pemerintah dalam mereformasi hukum. Namun, dalam pembentukannya terjadi pro kontra. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi

pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat dan dipandang sebagai langkah yang baik dalam memulihkan kepercayaan publik. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terlebih dahulu eksis. Mengingat adanya lembaga-lembaga tersebut maka diperlukan sinergisitas dan koordinasi terpadu di antara lembaga-lembaga tersebut sehingga tidak akan terjadi saling sasar terhadap subjek yang sama. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.

Timbulnya pro kontra mengenai pembentukan Satgas Saber Pungli dikarenakan pemikiran masyarakat yang beranggapan masalah pemberantasan pungli tidak akan bisa sampai ke akarnya karena lembaga penegak hukum itu sendiri pun yang melakukan pungli. Pihak yang kontra menilai nilai pungli umumnya kecil, di bawah Rp. 1 juta, bahkan hanya puluhan ribu rupiah, sehingga kelompok ini memandang bahwa pungli seharusnya cukup ditangani aparat pemerintah di level bawah. Menurut kelompok ini kepala negara seharusnya cukup memfokuskan pada kasus korupsi besar bernilai miliar hingga triliun rupiah.

Namun, tidak sedikit juga pihak yang mengacungkan jempol dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemberantasan pungli yang dilakukan presiden. Meski nilai satuannya kecil, secara kumulatif nilai pungli besar. Lebih dari itu, pungli menyangkut nasib rakyat kecil. Pungli meresahkan rakyat, karena praktik kotor ini terjadi di berbagai pelayanan publik. Bagi rakyat kecil, uang Rp 10.000 sampai Rp 20.000 adalah nafkah rakyat dalam sehari.

Pungli menggerogoti daya beli rakyat kecil. Pungli mempersempit akses masyarakat bawah mendapatkan pelayanan kesehatan dan menikmati pendidikan. Ketika harus membayar pungli, rakyat kecil akhirnya kehilangan peluang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di banyak daerah, masih terjadi pungli bagi rakyat yang hendak mendapatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hal ini menyebabkan tujuan utama BPJS Kesehatan sulit terwujud selama pungli di bidang kesehatan tidak bisa disapu bersih.

Terlepas dari permasalahan pro kontra tentang pembentukan Satgas Saber Pungli dengan lembaga pemberantasan lainnya. Satgas Saber Pungli dirasa tidak akan mengganggu ataupun bertimpang tindih kewenangan dengan Ombudsman ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Ombudsman dapat bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu timbul anggapan kekhawatiran bahwa Operasi Tertangkap Tangan yang dikenal Komisi Pemberantasan Korupsi akan bersinggungan dengan Satgas Saber Pungli. Pada dasarnya ada perbedaan antara kasus koperasi yang ditangani oleh KPK dengan Satgas Saber Pungli. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa target operasi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Satgas Saber Pungli berbeda. Satgas Saber Pungli fokus kepada perbaikan lembaga pelayanan publik, lebih berfokus kepada pelaku pungutan liar di kalangan masyarakat menengah ke bawah, spesifik kepada pungutan yang meresahkan masyarakat, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi berfokus kepada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya memberantas pungli di dalam instansi pemerintahan, adalah sebagai berikut (YUD, 2016):

- a. Omzet praktik pungli sangat besar dan menjadi lumbung uang bagi oknum tertentu, sehingga pasti akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak terkait.

- b. Kedua, kehadiran praktik pungli didukung dengan adanya bekingan yang kuat baik dari oknum aparat maupun non aparat. Tidak jarang ketika akan dilakukan razia, pelaku pungli sudah mengetahui terlebih dahulu rencana operasi tangkap tangan yang akan dilakukan.
- c. Ketiga, kuat tidaknya dukungan pimpinan untuk tim Satgas Saber Pungli sangat menentukan. Kesuksesan kinerja tim sangat bergantung pada konsistensi pimpinan teratas yang mendorong terus agar tim bergerak sehingga tidak hanya berlangsung beberapa lama.

Memberantas pungli dapat dilakukan dengan mengedepankan beberapa ide perubahan diantaranya sebagai contoh dalam bidang perizinan. Dalam upaya mewujudkan pemberantasan pungli, pengurusan perizinan melalui internet mengemuka sebagai ide untuk mewujudkan upaya pemberantasan pungli. Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu wujud konkret dari pengurusan perizinan melalui internet memang telah banyak diterapkan di berbagai daerah sebagai upaya nyata memberantas korupsi. Meskipun begitu, satu hal yang harus disoroti ialah kerentanan pengaturan sistem terhadap ancaman *cyber crime* yang bisa saja terjadi. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah mengenai sistem yang harus dapat diakses kapan pun, tak jarang pihak yang ingin membuat perizinan terkendala karena tidak dapat mengakses situs website yang bersangkutan, sehingga pihak yang berkepentingan langsung menemui orang di dalam suatu instansi untuk dapat mempermudah proses perizinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum, keberadaan Satgas Saber Pungli diapresiasi sebagai langkah tepat dan tegas dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan pungli, tetapi harus dipastikan bahwa Satgas Saber Pungli ini berfungsi dengan baik serta berkelanjutan agar benar efektif berfungsi. Keberadaan Satgas Saber Pungli juga sebisa mungkin meminimalisir kerugian yang ditimbulkan misalnya seperti terhambatnya kegiatan pelayanan publik akibat adanya ketakutan pihak-pihak digolongkan dalam tindakan pungutan liar. Dengan

begitu, diperlukan sistem yang tepat dan terus diperbarui serta disempurnakan dalam pengimplementasian Satgas Saber Pungli.

Satgas Saber Pungli kemudian diharapkan dapat membersihkan praktek pungli dari kementerian maupun instansi dan lembaga pemerintahan. Lembaga yang mengeluarkan izin dapat dikatakan paling banyak atau rentan terjadi praktek pungli, meskipun masyarakat tidak bisa serta-merta melakukan *labeling* terhadap lembaga tersebut, mengingat belum ada indikator yang presisi dan jelas mengenai rapor merah dalam praktek pungli ini. Meskipun kerap terjadi pada kementerian, lembaga, atau instansi pemerintah, pungli disepakati paling sering terjadi pada level bawah atau sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat awam sendiri. Rendahnya pendapatan serta kurangnya pengawasan menjadi pendorong bagi pihak yang menerima pungli, sedangkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pungli untuk memangkas pelayanan birokrasi serta ketidakpercayaan masyarakat akan reformasi dalam hal pungli di tubuh pemerintah menjadi pendorong langgengnya pungli pada sisi pemberi pungli. Urgensi dibentuknya Tim Satgas Saber Pungli diperlukan untuk memberikan efek jera serta sanksi yang tegas bagi para oknum pegawai instansi pemerintahan. Selain itu, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan tindakan nyata dari pemerintahan untuk menghapus dan memberantas praktek pungutan liar, untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini mengingat konstitusi negara telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik

pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum (P3DI, 2016). Melalui reformasi birokrasi maka akan tercipta aparatur negara yang memiliki profesionalisme tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila unsur-unsur reformasi birokrasi dapat diterapkan dengan baik di seluruh lembaga dan instansi pemerintah maka tingkat korupsi di sektor publik akan dapat ditekan dan dihilangkan.

Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Pembentukan Satgas Saber Pungli ini merupakan reformasi hukum tahap pertama karena hal ini dirasa sangat penting dan merisaukan yang dampaknya langsung dirasakan. Upaya pemberantasan pungli ini melibatkan beragam fungsi, baik secara preventif, represif maupun yustisif, karena ragam fungsi inilah maka Satgas Saber Pungli tidak hanya berasal dari satu institusi. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli diharapkan Satgas Saber Pungli mempunyai integritas tinggi, karena integritas merupakan kunci utama untuk

memberantas korupsi. Karakter integritas pada dasarnya meliputi keberanian, pengendalian diri, kejujuran dan bijaksana. Karakter-karakter inilah yang harus dimiliki agar seseorang dapat bebas dari korupsi. Tanpa adanya integritas dalam diri seseorang, hampir mustahil korupsi dapat diberantas. Sesempurna apapun sebuah sistem akan menjadi sistem yang korup apabila dijalankan oleh orang-orang yang korup dan tidak berintegritas. Oleh karena itu, aspek integritas dalam organisasi sektor publik harus menjadi perhatian utama sehingga dapat menghasilkan organisasi sektor publik yang bebas dari praktek korupsi.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan kedudukan yang sedemikian menunjukkan kuatnya legitimasi dari Satgas ini. Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegas disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga, posisi Satgas Saber Pungli yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden menempatkan satgas ini seakan setara dengan kementerian negara. Menurut Perpres 87 Tahun 2016 ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Tim Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Berdasarkan Perpres 87 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2), “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.”

Sementara Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Perpres 87 Tahun 2016 ini juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan

pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing “Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli,” merupakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perpres 87 Tahun 2016.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gerakan sapu bersih pungutan liar ini tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum tapi juga ke lembaga penegakan hukum itu sendiri. Untuk membantu Tim Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberantas pungutan liar, masyarakat dapat ikut berperan serta. Satgas Saber Pungli terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap terlibatnya masyarakat secara langsung dalam memberantas pungli. Masyarakat dapat berperan serta, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Identitas warga yang melaporkan terjadinya pungli tentu akan dirahasiakan identitasnya.

Setelah laporan atau pengaduan diterima, kepala posko akan memilah seluruh laporan tersebut. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Sementara itu laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Setiap laporan pengaduan yang masuk, Satgas Saber Pungli akan dilakukan evaluasi, guna memutuskan dilakukan tidaknya penindakan atau *yustisi*. Ketika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan untuk merekomendasikan sanksi kepada pelaku. Satgas Saber Pungli

memiliki kewenangan untuk melakukan Operasi Tertangkap Tangan (OTT), oleh karena itu ketika menemukan (OTT), Satgas Saber Pungli dapat merekomendasikan sanksi yang dijatuhkan, berupa tindakan administratif agar dilanjutkan sesuai prosedur hukum (Erdianto, 2016). Selain sanksi tersebut, rekomendasi sanksi lainnya berupa sanksi etik, pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat dan sanksi hukum pidana juga dapat disampaikan. Dalam melaksanakan OTT, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum setempat yang selanjutnya secara pro yustisia akan memproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Satgas Saber Pungli memiliki struktur organisasi di tingkat pusat yang dilengkapi dengan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di kementerian/lembaga maupun di daerah-daerah.

Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan untuk melakukan OTT bukan berarti Satgas Saber Pungli dapat melakukan penindakan hukum. Satgas Saber Pungli bukan organisasi untuk melakukan penindakan. Begitu OTT, Satgas Saber Pungli akan menghimpun dan menyalurkan ke kementerian atau lembaga terkait yang berwenang memproses hukum, dan dapat juga dengan langsung diserahkan ke kepolisian.

Satgas Saber Pungli dalam pembentukannya, mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas, terutama dengan adanya tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan Satgas Saber Pungli di lapangan. Namun, tindakan tersebut masih harus dibuktikan dengan konsistensi dan implementasinya di lapangan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tingkat keberhasilan Satgas Saber Pungli sejatinya hanya diukur dari dua indikator. Pertama, berkurangnya praktik pungli pada semua lini pelayanan publik. Kedua, tumbuhnya efek jera dari pegawai negeri sipil dan pegawai daerah melakukan pungli.

Pemberantasan pungli harus melibatkan semua elemen masyarakat, semua elemen masyarakat harus mendukung dan mengapresiasi kinerja tim Satgas Saber Pungli. Pungli yang selama ini mengakar dalam pelayanan publik sudah menjadi

kebiasaan tidak tertulis, oleh karena itu memberantas pungli tidak bisa dalam waktu singkat. Upaya mengurangi praktek pungli bergantung pada dua hal, yaitu efektifitas kerja tim Satgas Saber Pungli dan kesungguhan pengawas internal pada setiap institusi. Selama setahun sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli, telah diterima 31.110 laporan kasus pungli. Dari jumlah 31.110 laporan tersebut, laporan yang diterima paling banyak dari laporan pelayanan pesan singkat sebanyak 20.020 pesan, 6.641 laporan surat elektronik, 1.960 laporan aplikasi web, 1.877 laporan call center, 518 surat dan 94 laporan langsung. Selama kurang lebih setahun berdasarkan laporan yang diterima, tim Satgas Saber Pungli sudah berhasil mengungkap ribuan kasus pungli, tercatat 1.316 kasus dari seluruh wilayah Indonesia sukses diungkap melalui OTT. Pengungkapan kasus pungli tersebut diketahui lebih banyak terjadi di daerah dibandingkan di pusat. Dari semua OTT tidak semua kasus berlanjut ke penyidikan, ada pula yang diserahkan ke instansi masing-masing untuk dilakukan pembinaan, dalam hal pembinaan oleh instansi Satgas Saber Pungli tetap memantau dan mengawal perkembangan pembinaannya.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengungkap pungli diperlukan bukti kuat untuk menjerat dan menangkap orang yang melakukan pungli kepada masyarakat, salah satu cara yang paling ampuh yaitu dengan melakukan Operasi Tertangkap Tangan (OTT). Dari jumlah OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli, ada yang masih berproses, ada yang dilimpahkan, ada pula yang sudah divonis. OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli mulai dari yang bernilai terkecil hingga yang paling besar. Contohnya, OTT Koperasi Samudera Sejahtera dengan barang bukti Rp 268 miliar. Sedangkan, OTT terkecil yaitu di Papua Barat dengan barang bukti Rp 400 ribu (Agam, 2017). Berdasarkan laporan pengaduan tersebut diketahui bahwa praktik pungli paling banyak terjadi dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan, bidang hukum, pendidikan dan yang berkaitan dengan kepegawaian.

Dukungan keikutsertaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan pungli maka dapat mempermudah kinerja Satgas Saber Pungli untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selain itu Satgas Saber Pungli terus melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai pemberantasan pungli sehingga masyarakat berani untuk menolak adanya pungli dan mau melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui adanya praktik pungli yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Peningkatan efektifitas kinerja tim Satgas Saber Pungli untuk upaya pemberantasan pungli masih memiliki beberapa kelemahan antara lain legalitas produk yang dihasilkan, Standar Operasional Prosedur dan koordinasi secara harmonis dengan Aparat Penegak Hukum. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pemberantasan pungli sangat disarankan karena tidak cukup apabila hanya menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Praktik pungli ini sudah menjadi kebiasaan yang berakar dalam pemerintahan sejak dulu sehingga sulit untuk dihilangkan apabila tidak ada pengawasan dari pusat ke daerah, namun dalam hal ini pengawasan secara internal dari daerah pun menjadi penting peranannya.

Masalah praktik pungli sudah sangat kompleks, dapat terjadi di lapisan mana pun dalam pelayanan publik. Diketahui bahwa praktik pungli lebih banyak ditemukan dalam pemerintahan daerah sehingga pemerintah pusat tidak bisa mengawasi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah. Keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah harus turun serta dan berperan aktif dalam pemberantasan praktik pungli agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik pungli.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Maraknya pungutan liar atau sering disebut pungli sudah merambah ke berbagai sektor khususnya pelayanan publik, melihat hal tersebut Pemerintah mengambil langkah untuk memberantas pungli dengan membentuk Tim Satgas Saber Pungli. Urgensi dibentuknya Tim Satgas Saber Pungli diperlukan untuk memberikan kepercayaan publik, keadilan, kepastian hukum, efek jera serta sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli dan perbaikan kinerja perekonomian ke depan. Pasalnya, berdasarkan *World Economic Forum* peringkat daya saing Indonesia semakin memburuk. Salah satu aspek yang mengalami penurunan peringkat adalah aspek kelembagaan. Artinya efektifitas kerja birokrasi justru semakin menurun, yang akhirnya menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*). Hal ini terjadi dikarenakan berbagai sektor pelayanan publik, masih diwarnai berbagai praktik pungli secara terstruktur, sistematis, dan masif. Satgas Saber Pungli dengan kedudukannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mempunyai kedudukan yang setara dengan kementerian negara. Satgas Saber Pungli mempunyai legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberantas pungli. Gerakan sapu bersih pungutan liar ini tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum tetapi juga ke lembaga penegakan hukum itu sendiri. Memberantas pungli bukan hanya persoalan institusi akan tetapi juga merupakan persoalan perilaku yang dilakukan oleh oknum tertentu yang ada pada institusi. Menghukum berat kepada pelaku yang melakukan pungli sampai kepada diberhentikan dan dipidanakan merupakan solusi terbaik untuk memberikan “*deterrence effect*”.

B. Saran

Perlu konsistensi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara lembaga penegak hukum dengan Satgas Saber Pungli dalam penegakan hukum untuk memberantas praktik pungli. Diperlukan adanya reformasi atau memangkas birokrasi pada semua lini pelayanan publik, agar proses pelayanan publik lebih singkat dan efisien. Perlu kesadaran hukum dari masyarakat dan pihak pemerintah untuk memberantas praktik pungli melalui upaya peningkatan pengawasan secara internal dan eksternal. Masyarakat harus dapat berpikir kritis dan menolak melakukan pembayaran lebih apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk dapat mereformasi sistem hukum dan memberantas pungli maka institusi yang pertama yang harus menjadi sasaran target oleh Satgas Saber Pungli adalah institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam, M. Y. (2017). Kapolri Pamer Kinerja Saber Pungli. *Nasional.Inilah.Com*. Retrieved from <http://nasional.inilah.com/read/detail/2411367/kapolri-pamer-kinerja-saber-pungli>
- BPKN. (2002). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.
- Dirdjosworo, S. (1983). *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi* (Cetakan ke). Bandung: Sinar Baru.
- Erdianto, K. (2016). Satgas Saber Pungli Berwenang Rekomendasikan Sanksi Pemecatan Hingga Proses Pidana. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/28/17404191/satgas.saber.pungli.berwenang.rekomendasikan.sanksi.pemecatan.hingga.proses.pidana>
- P3DI. (2016). Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategi. *Majalah Info Singkat Hukum, VIII, No.(Oktober), 3*.
- R, L. (2016). Inilah Fungsi dan Kewenangan Satgas Saber Pungli. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/74500-inilah-fungsi-dan-kewenangan-satgas-saber-pungli>
- Wijayanto, W., & Zahrie, R. (2015). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- YUD. (2016). Pemberantasan Pungli Bukan Sekadar “Hangat-hangat Kotoran Ayam.” Retrieved from Kompasiana website: <https://www.kompasiana.com/kompasiana/581729fbaf7e61bd1a357247/pemberantasan-pungli-bukan-sekadar-hangat-hangat-kotoran-ayam>